

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan tindakan manajer yang tidak berfokus pada kepentingan individu, namun berfokus pada kepentingan organisasi. Teori *stewardship* merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Donaldson & Davis, 1991).

Bila asumsi teori *stewardship* ini diterapkan dalam manajemen suatu pemerintahan, maka pemerintah sebagai pihak yang dapat dipercaya akan melakukan apa yang telah diamanatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bentuk dari akuntabilitas publik di pemerintahan kepada para pihak yang berkepentingan.

Kegunaan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang diberi amanah untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dapat mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang diberikan serta dapat menampung aspirasi masyarakat luas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tersebar secara luas dan menyeluruh.

2. Teori Kompetensi

Istilah kompetensi menurut Webster's Dictionary mulai muncul pada tahun 1596. Istilah ini diambil dari kata lain "competere" yang artinya "to be suitable". Kemudian ini secara substansial mengalami perubahan dengan masuknya berbagai isu dan pembahasan mengenai konsep kompetensi dari berbagai literatur. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46 A Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Jika teori ini diterapkan dalam suatu pemerintahan maka seorang yang berkompeten akan diukur dalam 3 kategori. Kategori pertama diukur dengan tingkat pengetahuan, yang mana dalam kategori ini pengetahuan didasarkan pada tingkat pendidikan seorang individu dalam pemerintahan. Kategori kedua diukur dengan tingkat keahlian yang dimiliki, keahlian ini berupa kemampuan dalam menghasilkan sebuah *ouput* berupa laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tepat waktu. Kategori ketiga diukur berdasarkan sikap/perilaku dari pegawai yang menjalankan fungsi akuntansi, dengan sikap/perilaku yang baik diharapkan pegawai tersebut tidak akan melakukan penundaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tepat waktu dapat terwujud di pemerintahan tersebut.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas penggunaan sumber daya.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran atas kondisi dan kinerja pada suatu satuan kerja di pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang ditujukan kepada pemerintah pusat yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena sumber daya keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah akan di pertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai organisasi pelayanan publik, juga perlu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya. Bentuk utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sekurang-kurangnya laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi komparatif dengan periode sebelumnya, terdiri dari saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dalam periode tertentu.

d. Laporan Operasional

Menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pos-pos pendapatan, beban, surplus/defisit operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasional.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban kas masuk dan kas keluar terdiri dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dalam satu periode pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas sekurangnya menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional periode berjalan, dan koreksi yang menambah/mengurang secara langsung.

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berisi rincian atas pos-pos yang ada pada laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial yang tidak dapat terpisahkan.

4. Ketepatanwaktuan

Ketepatan atau ketepatanwaktuan laporan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).

Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu menjadikan informasi tersebut tidak bernilai. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat tersampaikan maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus mengandung informasi yang memiliki nilai manfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Informasi

harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005).

Menurut Vidyasari (2012) ketepatanwaktuan dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu: (1) ketepatanwaktuan didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan (2) ketepatanwaktuan ditentukan dengan ketepatanwaktuan pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan sumber daya manusia dipengaruhi oleh kompetensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja serta kurangnya pemahaman pegawai terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya dalam pencapaian suatu tujuan di dalam suatu lembaga/organisasi secara efektif dan efisien. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan dapat tercapai apabila kompetensi sumber daya manusianya berkompeten apabila diukur dari tingkat kemampuannya. Hullah (2012) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional.

Sumber daya manusia yang berkompeten dapat meminimalisir kesalahan atau ketidaktepatan dalam pembuatan laporan keuangan, sebab sumber daya manusia yang berkompeten mengetahui dan memahami apa saja yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut sehingga penyajian laporan keuangan dapat disajikan secara tepat.

6. Sistem Informasi Manajemen Daerah

Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan suatu bentuk dari sistem informasi yang digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki banyak jajaran manajemen. Sebuah sistem digunakan untuk memudahkan para karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2009) tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah salah satunya adalah untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.

Menurut Pulungan (2015) Sistem Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah di Indonesia, banyak diatur dalam Peraturan Perundangan seperti dalam PP No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja institusi pemerintahan, yang secara detail diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Permendagri No 59 tahun 2007 ikut memberikan pedoman bagi praktek akuntansi pengelolaan keuangan ditingkat daerah.

7. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan yang dilakukan oleh para pegawai dan pimpinan dalam pemerintahan guna memberikan bukti konkrit atas pencapaian tujuan organisasi melalui kinerja yang efektif dan efisien, keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dijelaskan pula, dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 bahwa terdapat lima unsur dalam SPIP, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi harus menciptakan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif agar sistem pengendalian internal dapat diterapkan melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;

- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko dengan cara menetapkan tujuan instansi.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi risiko dan penetapan pelaksanaan kebijakan. Kegiatan pengendalian ini dapat berupa pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, serta akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi kepada

seluruh pegawai. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan minimal harus memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal wajib dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta *review* lainnya.

B. Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Terjadinya perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berdampak terhadap basis akuntansi yang digunakan, akan tetapi juga berdampak terhadap teknis operasional penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi, laporan serta pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.

Sumber daya manusia merupakan aset atau modal penting dalam suatu organisasi. Dikatakan aset sebab sumber daya manusia terdiri atas

skill, knowledge dan kompetensi seseorang yang digunakan untuk mengembangkan *output* dari sebuah organisasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan *output* dari aktivitas di pemerintah daerah yang harus dilaporkan secara tepat waktu. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan dapat tercapai apabila sumber daya manusia yang menjalankan fungsi akuntansi berkualitas dan kualitas tersebut diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*), terutama untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Sukri, 2017).

Ketepatanwaktuan juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap aktivitas atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu maka akan berdampak terhadap nilai informasi dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah pernah dilakukan Iphan, dkk (2014), Sembiring (2013), Sari dan Witono (2014). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

2. Hubungan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Sistem dalam institusi pemerintahan merupakan elemen penting guna mendukung kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem saling berkesinambungan.

Menurut Jogiyanto (2005) sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi yang merupakan sumber daya strategis bagi organisasi atau suatu entitas yang mendukung kelangsungan hidup bagi organisasi. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. Sistem Informasi Manajemen Daerah dikembangkan guna membantu pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar kinerja instansi pemerintah dapat diketahui oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar hak dan kewajiban daerah dalam hal finansial dapat dimanfaatkan dengan maksimal guna kepentingan suatu daerah.

Penerapan SIMDA di pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan laporan keuangan yang tepat waktu, penerapan SIMDA perlu dilakukan dengan bijak sehingga dapat mendukung pemerintah daerah mencapai tujuannya dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

Peneliti menduga bahwa dengan penerapan SIMDA di pemerintahan daerah maka ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amiani (2014) dan Iphan, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Oleh sebab itu diajukan hipotesis penelitian:

H₂ : Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan.

Masih banyaknya temuan mengenai penyimpangan pada laporan keuangan pemerintah yang ditemukan oleh BPK, menggambarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan belum sesuai dengan prosedur atau unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-

undangan. Hasil audit “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” yang diberikan oleh BPK diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Keuangan, 2011).

Menurut Iphan, dkk (2014) untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Unsur-unsur pembentuk SPIP antara lain: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.


Sistem pengendalian internal merupakan pengendali yang mencakup seluruh proses, sistem, dan tahap-tahap yang harus dilakukan. Sistem pengendalian internal dibuat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya agar organisasi menjadi lebih baik. Adanya sistem pengendalian internal yang baik maka organisasi akan berjalan dengan baik termasuk dalam penyajian laporan keuangannya. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik juga akan menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang tepat waktu. Artinya salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah efektivitas penerapan SPI. Peneliti berargumen bahwa

sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian internal dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Sembiring (2013), Desmiyawati (2014), Iphan, dkk (2014), Sari dan Witono (2014), dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian